

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

- 5.1.1 Bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab dalam jual beli mobil bekas terhadap kerusakan mobil pada Showroom Pahmi Mobil Rantauprapat sudah bertanggungjawab namun tetap harus konsisten pada perjanjian yang telah disepakati.
- 5.1.2 Bahwa dalam pelaksanaan tanggung jawab terhadap cacat tersembunyi pada pelaksanaan jual beli mobil bekas di showroom Pahmi Mobil berdasarkan peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pihak penjual di bebaskan tanggung jawab untuk dapat mengganti atau mengklaim atas kerusakan yang dialami pembeli. Dalam pelaksanaan tanggung jawab, maka pihak penjual diwajibkan untuk memberikan jaminan berupa garansi atas mobil bekas yang di beli karena hal ini dapat mempermudah dalam memastikan batas waktu tanggung jawab dan kriteria kerusakan yang dapat di tanggung oleh penjual, sehingga konsumen dapat dengan mudah mengetahui batas waktu terhadap tanggung jawab yang diberikan.